

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN DELEGATIF CAMAT DALAM PEMBINAAN  
PEMERINTAHAN DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI  
KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH**

Faniawan Nurcahyo

NPP. 29.0795

*Asdaf Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah*

*Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: 29.0795@praja.ipdn.ac.id

**ABSTRACT (in english)**

**Problem Statement/Background (GAP):** The COVID-19 pandemic has had an impact on the development of public activities, which were previously carried out conventionally to virtual. Changes in the work system are also changing direction. However, in Muntilan District, the system has not been able to reach the villages it covers. Changes in the work system also occur in the delegated authority of the Camat when completing an activity such as village development and coordination meetings. The Camat cannot carry out these activities offline and with a dense mass as in the past. So that the Camat's delegated authority in fostering village government during the COVID-19 pandemic does not run as smoothly as it used to. That is, the real actions (actions) of the Camat are not too visible and felt by the community. **Purpose:** The purpose of this study was to find out, describe, and analyze the implementation of the Camat's delegated authority in fostering village government during the COVID-19 pandemic in Muntilan District, Magelang Regency. **Method:** The design used in this research is a qualitative research design with a descriptive method with an inductive approach using Muchlis Hamdi's implementation theory. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews (9 informants) and documentation. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that the implementation of the Camat's delegated authority in fostering village government during the COVID-19 pandemic has been running in accordance with Regulations (Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2015 about Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang) This is based on the existing theory where the indicators have been met even though there are obstacles, but they can still work as they should. **Conclusion:** The implementation of the Camat's delegated authority in developing village government in Muntilan District has been running in accordance with existing regulations, although in practice it has not had good results. In its implementation, there are several supporting factors that are directly related to the dimensions of the implementation of the Camat's delegated authority. In addition, there are also several inhibiting factors, namely the lack of awareness of public literacy regarding information technology, to the lack of maximum coordination which makes it difficult for the sub-district government to transfer these regulations to the village government. **Keywords:** Implementation; Delegative Authority of the Camat; Village Government Development

## ABSTRAK (in bahasa)

**Permasalahan/LatarBelakang (GAP):** Pandemi *COVID-19* berdampak pada perkembangan aktivitas publik, yang sebelumnya dilakukan secara konvensional menuju virtual. Perubahan dalam sistem kerja juga berpindah haluan. Namun di Kecamatan Muntilan sistem tersebut belum dapat menjangkau hingga ke desa-desa yang dinaunginya. Perubahan sistem kerja juga terjadi pada kewenangan delegatif Camat ketika menyelesaikan suatu kegiatan seperti pembinaan desa dan rapat koordinasi. Camat tidak bisa melakukan kegiatan tersebut secara luring dan dengan jumlah massa yang padat seperti pada waktu yang sudah-sudah. Sehingga kewenangan delegatif Camat dalam pembinaan pemerintahan desa pada saat pandemi *COVID-19* tidak berjalan mulus seperti dulu lagi. Artinya, Tindakan nyata (*action*) Camat tidak terlalu nampak dan dirasakan oleh masyarakat.

**Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis tentang implementasi kewenangan delegatif Camat dalam pembinaan pemerintahan desa pada masa pandemi *COVID-19* di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

**Metode:** Desain yang digunakan dalam penelitian ini ialah desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan induktif dengan menggunakan teori implementasi milik Muchlis Hamdi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (9 informan) dan dokumentasi.

**Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu implementasi kewenangan delegatif Camat dalam pembinaan pemerintahan desa pada masa pandemi *COVID-19* sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. Hal ini didasarkan pada teori yang ada dimana indikator-indikatornya sudah terpenuhi walau terdapat kendala, namun tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

**Kesimpulan:** implementasi kewenangan delegatif Camat dalam pembinaan pemerintahan desa di Kecamatan Muntilan sudah berjalan sesuai dengan regulasi peraturan yang ada meskipun dalam pelaksanaannya belum memiliki hasil yang baik. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor pendukung yang berkaitan langsung dengan dimensi pada implementasi kewenangan delegatif Camat. Selain itu juga terdapat beberapa faktor penghambat yakni masih kurangnya kesadaran literasi masyarakat mengenai teknologi informasi, hingga kurang maksimalnya koordinasi yang menyebabkan sulitnya pemerintah kecamatan untuk menstransfer peraturan tersebut kepada pemerintah desa.

**Kata kunci:** Implementasi; Kewenangan Delegatif Camat; Pembinaan Pemerintahan Desa

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Mengacu kepada kedudukan kecamatan sebagai perangkat daerah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan di bidang pemerintahan dari Bupati/Walikota. Artinya, apabila tidak diberi pelimpahan atau pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota maka Camat hanya menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan sebagai perangkat kewilayahan yang melekat dalam tugas atributifnya. Sebagai contoh: pelaksanaan tugas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat telah terbagi habis pada semua Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada, sehingga kedudukan Camat dalam menrealisasikan kewenangan delegatif sesuai Undang-Undang pun tidak teramat kompleks. Camat memiliki kewenangan untuk membina masyarakat desa dan kelurahan yang di bawahinya.



Dalam ketentuan perundang-undangan, yang dimaksud dengan membina adalah komposisi fasilitasi pembentukan rancangan kerja pemberdayaan dan fasilitas masyarakat untuk mendukung kinerja masyarakat. Sebab organisasi kecamatan merupakan lapisan pemerintahan yang memegang peranan signifikan dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat di kecamatan, hal ini menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pengerjaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian tugas otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun, tugas tersebut tidak dengan serta-merta memposisikan camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu.

Pada saat sekarang ini, kehadiran pandemi *COVID-19* membuat resah masyarakat dunia. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran *COVID-19* di Indonesia, beberapa kepala daerah telah melangsungkan gagasan baru lebih dahulu guna memprakirakan terjadinya pelonjakan infeksi *COVID-19*, dengan sebuah contoh pelaksanaan kebijakan karantina daerah (*lockdown*) dan diantaranya melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (*social distancing, physical distancing*). Seperti yang diketahui bersama, selain terganggunya aktivitas publik, kehadiran *COVID-19* mengakibatkan beberapa kinerja instansi pemerintahan terhalang, bahkan sama sekali tak dapat dijalankan. Sehingga pemerintah mengeluarkan strategi kebijakan mengenai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Termuat dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah. Muatan pada peraturan tersebut memiliki ketentuan yang berupa:

1. Pengadaptasian Sistem Kerja, yaitu Aparatur Sipil Negara yang bertempat kerja di lingkungan instansi pemerintah dapat melaksanakan tugas kedinasan dengan berdinis di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*). Namun demikian, pejabat pembina kepegawaian harus meyakinkan terdapat minimal 2 (dua) level pejabat struktural untuk konstan menunaikan segala tugasnya di kantor supaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada publik tak terhalang.
2. Penyelenggaraan Aktivitas dan Perjalanan Dinas, yaitu seluruh penyelenggaraan tatap muka yang diadakan dengan mengundang banyak peserta baik di lingkungan instansi pusat maupun daerah agar ditangguhkan atau ditiadakan.
3. Penerapan Standar Kebersihan, yaitu pemangku jabatan pembina kepegawaian di instansi pemerintah untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan penyebaran *COVID-19* di Lingkungan instansi pemerintah sesuai dengan himbauan yang dituturkan oleh Menteri Kesehatan dan untuk melakukan Pembersihan/Sterilisasi lingkungan kerja masing-masing instansi.

Mengacu kepada regulasi tersebut, pemerintah memberikan pilihan dalam menyelesaikan kewajiban dan tugas kedinasan, agar dapat dikerjakan dari tempat tinggal masing-masing atau *Work From Home (WFH)* atau *Work From Office (WFO)*. Hal ini dijalankan untuk menghindari dan mengendalikan penyebaran *COVID-19* di kantor-kantor pemerintah baik pusat maupun daerah. Dan meminta agar daerah dapat melakukan *action* dengan pencegahan dan pengendalian pandemi *COVID-19* di lingkungan kecamatan. Serta diharapkan kecamatan juga mendukung penerapan adaptasi siklus baru tersebut.

Perkembangan aktivitas pada masa pandemi berpindah haluan, dari konvensional menuju virtual/online. Akan tetapi, pada Kecamatan Muntilan sistem tersebut kurang dapat menjangkau hingga ke desa-desa yang dinaunginya. Sebab secara teknis, fasilitas di desa belum memadai. Tidak hanya itu, dalam perealisasi kerja yang berbasis online/daring ini juga dibutuhkan pegawai yang

mampu memanfaatkan penerapan teknologi. Namun, di desa-desa di wilayah Kecamatan Muntilan masih ada beberapa perangkat kerja desa yang kurang melek akan teknologi. Hal itu menyebabkan koordinasi menjadi terhambat.

Perubahan dalam sistem kerja juga terjadi pada kewenangan delegatif Camat ketika menyelesaikan suatu kegiatan seperti pembinaan desa dan rapat koordinasi. Hal ini tampak dari penerapannya yang hanya dihadiri oleh beberapa orang tertentu atau dari pihak perwakilan saja. Tidak hanya itu, pergantian pelaksanaan pada kegiatan misalnya sosialisasi juga terjadi. Camat tidak bisa melakukan kegiatan tersebut secara luring dan dengan jumlah massa yang padat seperti pada waktu yang sudah-sudah. Sehingga kewenangan delegatif Camat dalam pembinaan pemerintahan desa pada saat pandemi *COVID-19* tidak berjalan mulus seperti dulu lagi. Artinya, Tindakan nyata (*action*) Camat tidak terlalu nampak dan dirasakan oleh masyarakat.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Dibalik pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang menghambat proses implementasi kewenangan delegatif Camat dalam upaya pembinaan terhadap pemerintahan desa pada masa pandemi di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

Penggarapan tugas dan tanggungjawab Camat lebih banyak mengarah pada suatu kedudukan Camat yang tidak strategis dalam pengambilan keputusan utamanya untuk pencegahan dan pengendalian *COVID-19* wilayah Kecamatan dan pembinaan kepada pemerintahan desa. Kondisi yang terjadi peran Camat hanya sebagai penyelenggara pelayanan rutinitas yang berhubungan dengan pelayanan sipil saja yaitu kependudukan dan cacatan sipil.

Masih ada peraturan pelaksana teknis yang belum jelas dan kurang koordinatif, dengan demikian sangat menyulitkan pemerintah kecamatan untuk mentransfer peraturan tersebut kepada pemerintah desa. Lalu, Masih kurangnya rasa percaya diri aparatur desa, keahlian dalam menyelesaikan tugas, kepiawaian (*seni*) pada proses pelayanan kepada masyarakat dan minimnya penguasaan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan desa. Disisi lain akibat datangnya pandemi *COVID-19* warga desa belum terbiasa dengan sistim pelayanan *online*. Kemudian, Inkonsistensi perintah dari pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangannya kepada Camat Muntilan terutama dalam pembinaan kepada pemerintah Desa.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pengimplementasian kebijakan maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat mengenai kebijakan tersebut. Penelitian Renir Hidayat berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamjang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat” melalui pelayanan administrasi terpadu Kecamatan belum maksimal diberikan kepada masyarakat, dapat dilihat dari penilaian PATEN yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten terhadap Pemerintah Kecamatan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Surthi Rahayu (Skripsi, 2021) dengan judul “Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Pada Masa Pandemi *COVID-19* di Kantor Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Proses pelaksanaan tugas dan fungsi Camat pada masa pandemi *COVID-19* di kantor Kecamatan Cerenti sudah berjalan dengan baik, akan tetapi tidak dapat berjalan secara maksimal.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Ghifari M. Farisi (Skripsi, 2018) yang berjudul “Implementasi Tugas dan Wewenang Camat dalam Mengkoordinasikan Pemerintahan Kelurahan di



Kecamatan Umbulharjo menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tugas dan wewenang Camat dalam bidang koordinasi, yaitu: pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan indikator-indikator keberhasilannya.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Jane Widya Mondoringin, Daud Liando marthen Kimbal (Jurnal, 2018) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kecamatan Suluun Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang sering terjadi adalah inkonsistensi perintah dari pemerintah kota dalam memberikan kewenangan kepada kecamatan, seperti dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam pemerintahan, akibat inkonsistensi ini menimbulkan kebingungan di pemerintah kecamatan, dalam aspek komunikasi pelimpahan kewenangan tidak disertai dengan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya sehingga pihak pemerintah kecamatan menginterpretasikan sendiri kebijakan tersebut.

Judul selanjutnya yaitu “Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” yang ditulis oleh Riko Eka Kusuma (Jurnal, 2013) dengan hasil pendelegasian wewenang dari Bupati kepada Camat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk menghindari terjadinya ketumpangtindihan dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Camat dalam praktiknya, maka sangat diperlukan kejelasan mengenai kewenangan delegatif kecamatan.

Yang terakhir karya tulis Christan Leonard Palit (Jurnal, 2020) dengan judul “Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Pencegahan Penyebaran Virus Corona” dengan hasil merujuk kepada Keputusan Presiden (Keppres) tentang Tugas Percepatan Penangan Coronavirus Disease (*COVID-19*), ditingkat Kecamatan Kalawat, gugus tugas terbentuk berdasarkan petunjuk Bupati yang diketuai oleh Camat dan selanjutnya wakil ketua dijabat oleh Danramil dan Kapolsek.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Implementasi Kewenangan Delegatif Camat dalam Pembinaan Pemerintahan Desa pada Masa Pandemi *COVID-19* di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang menggambarkan bagaimana proses pelaksanaannya, metodenya yang digunakan menggunakan kualitatif juga berbeda dengan penelitian Renir Hidayat, Surti Rahayu, maupun Ghifari M. Farisi dan lainnya. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori dari Muchlis Hamdi yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dilihat dari lima indikator, yaitu substansi kebijakan; sumber daya; perilaku pelaksana; sumberdaya; interaksi jejaring; dan partisipasi kelompok sasaran.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kewenangan delegatif Camat dalam pembinaan pemerintahan desa pada masa pandemi *COVID-19* di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Beberapa hambatan mungkin didapati selama proses analisis, namun demikian pemerintah sudah tanggap untuk mengatasi hambatan yang terjadi dengan solusi yang cukup untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif penelitian kualitatif dilakukan oleh peneliti guna mengeksplor suatu fenomena yang tidak bisa dikuantifikasikan dengan bersifat deskriptif seperti proses pada suatu langkah kerja, formula sebuah resep, pengertian-pengertian mengenai suatu konsep yang memiliki keberagaman, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar, gaya, tata cara sebuah budaya, model fisik suatu artefak dan lain sebagainya (Komarian dan Satori, 2010). Dan kemudian menganalisis data melalui pendekatan induktif, dimana pada proses dan maknanya lebih menonjol.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Sekretaris Daerah kabupaten Magelang, Camat Muntilan, Kepala Desa Gunungpring, Karang Taruna Desa Gunungpring, dan lima Tokoh Masyarakat (Adat, Agama, Pemuda dan Wanita). Adapun analisisnya menggunakan teori Implementasi milik Muchlis Hamdi yang menyatakan bahwa keberhasilan sebuah implementasi dapat diukur dengan lima indikator, yaitu substansi kebijakan; sumber daya; perilaku pelaksana; sumberdaya; interaksi jejaring; dan partisipasi kelompok sasaran.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Implementasi Kewenangan Delegatif Camat dalam Pembinaan Pemerintahan Desa Pada Masa Pandemi COVID-19**

Penulis menganalisis implementasi kewenangan delegatif Camat dalam pembinaan pemerintahan desa pada masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang menggunakan teori dari Muchlis Hamdi yang menyatakan keberhasilan sebuah implementasi dapat diukur menggunakan 5 indikator yaitu substansi kebijakan; sumber daya; perilaku pelaksana; interaksi jejaring; dan partisipasi kelompok sasaran. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### **3.1.1. Substansi Kebijakan**

Substansi kebijakan berkaitan dengan spesialisasi kebijakan, spesifikasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan satu dengan kebijakan yang lainnya. Camat mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota untuk membina pemerintahan desa. Walaupun dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, namun Camat menjadi ujung tombak untuk memfasilitasi pembuatan program kerja, pemberdayaan dan fasilitas masyarakat untuk meningkatkan kinerja masyarakat.

#### **3.1.2. Sumber Daya**

Secara jumlah aset sumber daya yang ada di Kecamatan Muntilan masih ada kekosongan dan dalam hal kualitas aparatur masih adapula aparatur yang belum memiliki kemampuan khusus dalam menyelesaikan tugas-tugas administrasi pemerintahan maupun tugas di kecamatan sendiri. Masih kurangnya rasa percaya diri dan kurangnya keahlian, kepiawaian seorang aparatur dalam melayani masyarakat. Banyak aparatur yang belum menguasai tentang teknologi informasi, seperti yang dikatakan oleh Karang Taruna Desa Gunungpring dalam wawancara pada 11 Januari 2022 di rumah pengurus Karang Taruna Desa Gunungpring pada pukul 14.00 WIB: “Masih banyak masyarakat terutama bagi orang-orang tua yang tidak begitu mengerti masalah teknologi informasi, apa itu teknologi informasi, bagaimana menggunakannya, dan untuk apa. Semenjak adanya pandemi COVID-19 ini semua kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah, seperti yang berkaitan dengan pemerintah desa mengurus KTP, surat-surat dan lain sebagainya harus dilakukan secara *online*.”



Daftar ini ngurus itu harus *online*, bikin pusing dan ribet aja. Masih banyak warga yang bingung bagaimana, seperti apa pelayanan secara *online* itu kebanyakan orang masih pada kesusahan. Apalagi yang sudah tua-tua tidak tahu dengan yang namanya teknologi informais.”

Sama juga dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa Gunungpring bahwa masih banyak warga yang kebingungan dengan sistem pelayanan yang dilakukan secara *online*, banyak yang kesusahan, merasa ribet yang biasanya pelayanan dilakukan secara tatap muka, langsung datang, tetapi semenjak adanya pandemi *COVID-19* pelayanan dilakukan secara *online*. Selain itu kurangnya rasa percaya diri masih sering dialami oleh beberapa pegawai pemerintah. Hal ini dapat berakibat terhadap kinerja seorang pegawai yang nantinya tidak akan maksimal dalam bekerja. Selain itu Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang juga mengatakan bahwa permasalahan ini timbul bermula dari adanya *COVID-19* ini, semua aparatur pemerintahan dituntut untuk menggunakan teknologi informasi. Melakukan pekerjaan secara daring atau *online*, mengingat adanya *COVID-19* yang dapat menular dan ditiadakannya pelayanan secara tatap muka. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Camat Muntilan, pada 10 Januari 2022 di Kantor Kecamatan Muntilan pada pukul 09.24 WIB bahwa: “Perkembangan aktivitas pada masa pandemi berpindah haluan, dari konvensional menuju virtual/*online*. Namun, di Kecamatan Muntilan sistem tersebut kurang dapat menjangkau hingga ke desa-desa yang kami naungi. Karena secara teknis, fasilitas di desa belum memadai. Tidak hanya itu, dalam pelaksanaan yang berbasis *online* ini juga dibutuhkan pegawai yang mampu memanfaatkan penggunaan teknologi. Namun, di desa-desa pada wilayah Kecamatan Muntilan masih ada beberapa pegawai yang kurang melek akan teknologi. Hal itu menyebabkan koordinasi menjadi terhambat.”

### **3.1.3. Perilaku Pelaksana**

Pada indikator Perilaku Pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Menyesuaikan sistem kerja yang dibuat oleh pemerintah pusat, baik bekerja dari rumah atau di kantor namun tetap menjalankan tugas kedinasan dengan penuh tanggungjawab. Camat maupun perangkatnya harus selalu mengutamakan 5CT (Cepat Tanggap, Cepat Tau, Cepat Tindak, Cepat Tepat, Cepat Tuntas) untuk mendukung jalannya penyelenggaraan pembinaan pemerintahan desa, serta yang tak kalah pentingnya Camat dan perangkatnya memiliki tugas pokok dan fungsi yang wajib dijalankan walaupun pada masa pandemi *COVID-19*.

### **3.1.4. Interaksi Jejaring**

Interaksi jejaring kerja dapat diartikan sebagai komunikasi, hubungan maupun kerjasama antar pelaksana kebijakan dengan para pihak di luar organisasi yang berpegang pada implementasi atau pelaksanaan. Interaksi tersebut sangat penting, meskipun masing-masing pelaksana memiliki tanggungjawab yang berbeda, namun harus tetap selaras guna menunjang keberhasilan implementasi. Kerjasama antar instansi diperlukan agar produktivitas suatu wilayah kian meningkat karena kewenangan delegatif Camat dalam pembinaan pemerintahan desa yang sudah tepat guna.

Namun, komunikasi yang sering terjadi adalah inkonsistensi perintah dari Kabupaten/Kota dalam memberikan kuasa kepada Camat, khususnya dalam penunjukan satuan tugas penanganan *COVID-19*. Seperti tidak disertainya petunjuk-petunjuk secara mendetail terkait pelaksanaan dalam menangani *COVID-19* ketika pelimpahan kewenangan. Hal ini menyebabkan ketidak adanya kejelasan kapasitas kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kurangnya ruang gerak bagi pemerintah kecamatan untuk bertindak dan memberikan pembinaan pada perangkat desa atau kelurahan khususnya penanganan *COVID-19* yang mengakibatkan tidak berjalannya komunikasi untuk koordinasi kerja.

Kendala-kendala tersebut juga dialami oleh pemerintah desa. Dalam wawancara kepada Kepala Desa Gunungpring, pelaksanaan program kegiatan masih menunjukkan ketidakberhasilan sehingga realisasi kinerja khususnya semenjak adanya pandemi *COVID-19* tidak mencapai 100% dikarenakan terdapat beberapa hambatan yang menghadang. Adapun hambatan yang menyebabkan ketidakberhasilan diantaranya:

- a. Kualitas dan kuantitas sumber daya yang belum sesuai dengan beban tugas,
- b. Adanya moratorium, mutasi pegawai yang tidak diiringi dengan penggantian pegawai baru, sementara terdapat begitu banyak pelimpahan kewenangan termasuk juga pembangunan fisik tetapi tidak adanya tenaga teknis,
- c. Peraturan pelaksanaan teknis yang belum jelas dan kurang koordinatif,
- d. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi, dan
- e. Semakin tingginya tuntutan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan penjabaran di atas, hambatan yang terlihat oleh Camat dalam melaksanakan kewajiban dan wewenang Camat dalam mengoordinasikan pemerintahan desa di Kecamatan Muntilan adalah kualitas dan kuantitas sumber daya pegawai yang tidak sesuai dengan tanggungjawabnya. Ditambah lagi dengan hadirnya moratorium penerimaan pegawai dan mutasi pegawai yang tidak disertai dengan pergantian staf, sedangkan terdapat pelimpahan kewenangan yang begitu banyak, sehingga kecamatan kekurangan pegawai yang mempengaruhi pada kualitas pekerjaan yang tidak ideal termasuk pembangunan fisik tetapi tidak ada tenaga teknis. Selain itu masih ada pedoman pelaksana teknis yang masih kacau dan rumit sehingga sulit bagi pemerintah kecamatan untuk mentransfer pedoman tersebut kepada pihak desa/kelurahan. Kendala lainnya adalah belum optimalnya pemanfaatan inovasi sistem informasi dimana semakin tinggi tuntutan publik.

### **3.1.5. Partisipasi Kelompok Sasaran**

Partisipasi kelompok sasaran erat kaitannya dengan tingkat penerimaan terhadap manfaat kegiatan dan kemampuan berkontribusi sesuai prosedur. Keikutsertaan kelompok sasaran untuk mensukseskan jalannya roda pemerintahan di daerah. Maka kewenangan delegatif Camat dalam pembinaan pemerintahan desa agar dapat diindahkan dan dilaksanakan secara menyeluruh oleh desa, sebelum diadakannya evaluasi.

### **3.2. Upaya Peningkatan Implementasi Kewenangan Delegatif Camat dalam Pembinaan Pemerintahan Desa pada Masa *COVID-19***

Dalam melakukan pembinaan pemerintahan desa terdapat kendala-kendala yang berdampak terhadap tugas Camat dalam melakukan pembinaan. Hal ini dikarenakan permasalahan-permasalahan yang ada di kecamatan semenjak adanya pandemi *COVID-19*, sehingga dalam melakukan pembinaan ke pemerintahan desa sedikit terhambat.

Beberapa strategi yang diambil oleh Camat untuk mengatasi permasalahan yang ada, diantaranya:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia diantara melalui pelatihan, diadakannya sosialisasi bagi seluruh pegawai baik kecamatan maupun pemerintah desa,
2. Adanya upaya untuk memotivasi dan meningkatkan kesadaran pegawai maupun masyarakat, terutama dalam prosedur pelayanan dan penanganan *COVID-19*,
3. Mengoptimalkan dukungan sumber daya pegawai yang ada dan memberikan kesempatan kepada pegawai yang masih potensial untuk dikembangkan,



4. Terus mengupayakan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan teknologi informasi terutama semenjak adanya pandemi *COVID-19* yang mana semua kegiatan terkait pemerintahan dilakukan secara *online* menggunakan teknologi informasi,
5. Berupaya untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas.

### 3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan kewenangan delegatif Camat dalam pembinaan pemerintahan desa sangat berdampak terhadap proses pelayanan publik, oleh karenanya penting dilakukan secara komprehensif. Sangat relevan dilakukan kajian mengenai hal tersebut.

Implementasi didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang mengarah pada terciptanya sebuah tujuan lembaga yang dilakukan secara individu maupun kelompok diantaranya dengan meningkatkan kemampuan kerja pegawai, menciptakan suasana kerja yang kondusif, dan dengan memberdayakan sistem informasi yang ada agar dapat menciptakan budaya kerja yang inovatif. Dalam hal ini kemampuan pemimpin dalam memotivasi pegawai menjadi titik suksesnya implementasi kewenangan delegatif Camat terutama dalam hal pembinaan pemerintahan desa.

Camat dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota yang dibantu oleh perangkat kecamatan. Secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati/Walikota. Dengan demikian pertanggungjawaban Camat tersebut adalah pertanggungjawaban secara administratif. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, seorang Camat juga berperan sebagai kepala wilayah, namun tidak memiliki daerah dalam artian daerah kewenangan hanya wilayah kerja.

Layaknya temuan Renir Hidayat (Renir, 2019) Camat menjalankan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif pemerintah di wilayah kecamatan, penegakan peraturan perundangan-undangan, melaksanakan tugas pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan, serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan. Kedudukan Camat sendiri tidak sama dengan pimpinan instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, hal ini dengan alasan penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di wilayah kecamatan harus berada di bawah koordinasi Camat.

Pemberian petunjuk dianggap sangat penting terutama dalam hal pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa terhadap aparatur desa apalagi dengan adanya pandemi *COVID-19*. Hal ini dikarenakan dalam rangka menertibkan administrasi pemerintahan desa yang masih banyak tugas-tugas yang belum dipahami. Semenjak adanya *COVID-19* sistem pemerintahan yang ada sedikit banyak berubah yang sebelumnya bekerja secara konvensional/*offline* menjadi *online*, yang mana bekerja secara *online* sangat membutuhkan teknologi informasi. Dengan adanya petunjuk yang diberikan oleh Camat diharapkan dapat mempermudah aparatur desa dalam menjalankan tugas terutama ketika penggunaan teknologi informasi layaknya temuan penelitian Surthi Rahayu (Surthi, 2021).

Sebagai pimpinan tertinggi di kecamatan, Camat harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di kecamatan, karena kecamatan sendiri dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan. Selain di kecamatan, Camat harus memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Tak hanya itu, sebagai perangkat daerah Camat memiliki kewenangan delegatif, yang dalam pelaksanaan tugasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 bahwa salah satu tugas dan fungsi Camat adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta membina dan

mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan layaknya temuan penelitian Ghifari M. Farisi (Ghifari, 2018).

#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi kewenangan delegatif Camat dalam pembinaan pemerintahan desa pada masa pandemi *COVID-19* di Kecamatan Muntilan, sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. Hal ini didasarkan pada teori Implementasi milik Hamdi yang dilihat dari 3 (tiga) dimensi, yaitu: Dimensi Produktivitas/Kinerja, Dimensi Linearitas, dan Dimensi Efisiensi, dimana ketiga indikator tersebut sudah terpenuhi walau terdapat kendala, namun tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada wilayah-wilayah yang mudah ditempuh sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Muchlis Hamdi.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kewenangan delegatif Camat dalam pembinaan pemerintahan desa pada masa *COVID-19* dan pasca pandemi untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Bupati Magelang dan Camat Muntilan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- H. Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia
- Erwan Purwanto Agus dan Dyah. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media
- Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Muchlis Hamdi. 2014 Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia
- Kamal Hidjaz. 2010. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Makassar: Pustaka Refleksi
- Anang Syafrudin. 1983. Pasang Surut Otonomi Daerah. Bandung: Orasi Dies Natalis Unpar
- Sadjijono. 2008. Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi. Yogyakarta: Laksbang
- Suwoto Mulyosudarmo. 1990. Kekuasaan dan Presiden RI Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan. Surabaya: Fakultas Pascasarjana Unair
- Aminuddin Ilmar. 2014. Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers
- Mansyur Achmad. 2018. Manajemendan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif. Jakarta: PT. Balai Pustaka
- Hanif Nurcholis. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga
- Nanang Fattah. 2004. Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: Remaja Resdakarya
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfa Beta
- Syarifudin Hidayat dan Sedarmayanti. 2012. Metodologi Penelitian. Bandung: Mandar Maju



Siyoto Sandu dan M. Ali Sodik. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Sleman: Literasi Publishing

Lexy J. Moleong. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Masri Singarimbun. 1989. Masri Penelitian Survei. Jakarta: LP3S

Wahyu Purhantara. 2010. Metode Kualitatif Untuk Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu

Umar. 2004. Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Djama'an Satori dan Aan Komariah. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/5184/SJ Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona VirusDisease 2019 (*COVID-19*) Daerah

SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah

Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang

